
Barang Bawaaan Penumpang



Barang Bawaan Penumpang

- 1. Hal-hal vang harus diperhatikan
 - a. Handphone, Komputer Genggam, Komputer Tablet



Handphone (Telepon Seluler), Komputer Genggam, dan/ atau Komputer Tablet (HKT) milik PMI yang dibawa sebagai barang penumpang diberi pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh, dengan ketentuan maksimal 2 unit yang dibawa dalam 1 kali kedatangan dalam periode 1 tahun.

b. Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Hewan, ikan, dan tumbuhan serta produk daripadanya.



Jika kawan migran membawa barang-barang tersebut. berikut hal-hal vang perlu diperhatikan:

1) Larangan dan Pembatasan

Perhatikan apakah barang yang diperoleh termasuk ke dalam kategori barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk dibawa ke Indonesia dari luar negeri.

Permendag No. 18 Tahun 2021 s.t.d.d Permendag 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Permendag No. 36 Tahun 2023 s.t.d.t.d Permendag No. 8 Tahun 2024

tentang Kebijakan Pengaturan Impor

2) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaaan barang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir Customs Declaration kepada Petugas Bea Cukai.

a. Hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan.



3) Izin Karantina

Terdapat dokumen izin karantina yang harus dipenuhi Kawan Migran iika ingin membawa barang tersebut ke Indonesia

4) Tidak Memiliki Izin?

Barang yang tidak memiliki dokumen iiin akan dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku (dimusnahkan/ diserahterimakan/dan lain-lain).

c. Narkotika, Seniata, dan Pornografi

Narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, seniata api, senjata angin, amunisi, bahan peledak, benda/ publikasi pornografi.











Jika kawan migran membawa barang-barang tersebut, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan.

1) Larangan dan Pembatasan

Perhatikan apakah barang yang dibawa termasuk ke dalam kategori barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk dibawa ke Indonesia dari luar negeri.

Permendag No. 18 Tahun 2021 s.t.d.d Permendag 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Permendag No. 36 Tahun 2023 s.t.d.t.d Permendag No. 8 Tahun 2024

tentang Kebijakan Pengaturan Impor

2) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaaan barang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara menyampaikan formulir Customs mengisi dan Declaration kepada Petugas Bea Cukai.

b. Narkotika, psikotropika, prekursor, obatobatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam (pedang, pisau), amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.



3) Izin Instansi Terkait

Terdapat dokumen izin dari intsansi terkait yang harus dipenuhi Kawan Migran jika ingin membawa barang tersebut ke Indonesia.

4) Tidak Memiliki Izin?

Barang yang tidak memiliki dokumen iiin akan dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku (dimusnahkan/ diserahterimakan/dan lain-lain).



Penumpang yang kedapatan membawa Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor dapat dijatuhi hukuman pidana penjara.

Kawan Migran harus sangat berhati-hati, jangan pernah bersedia menerima titipan barang dari orang lain untuk dibawa ke Indonesia tanpa mengetahui dengan ielas isi barang yang dititipkan.

d. Uang/Instrumen Pembayaran Lain

Uang/instrumen pembayaran lainya senilai lebih dari sama dengan Rp. 100 juta.



Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

1) Melaporkan Pembawaan Barang Kawan Migran harus melaporkan pembawaaan uang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir Customs Declaration kepada Petugas Bea Cukai.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2016

tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean

PMK No. 157/PMK.04/2017 s.t.d.d PMK No. 100/PMK.04/2018

Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif Dan Penyetoran Ke Kas Negara

2) Isi Formulir

Mengisi formulir pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lainnya.

c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih.



3) Tidak Melaporkan?

Setiap Orang vang tidak memberitahukan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus iuta Rupiah).

e. Uang Kertas Asing

hal-hal vang perlu diperhatikan Berikut dalam pembawaan uang kertas asing paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.0000 (satu miliar rupiah).



1) Larangan

Perseorangan dilarang membawa uang kertas asing sebesar paling sedikit setara dengan Rp 1.000.000.0000 (satu milyar rupiah).

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2016

tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pahean

PMK No. 157/PMK.04/2017 s.t.d.d PMK No. 100/PMK.04/2018

Tata Cara Pemberitahuan Dan Pengawasan, Indikator Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif Dan Penyetoran Ke Kas Negara

2) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaaan uang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi menyampaikan formulir Customs Declaration kepada Petugas Bea Cukai. instrument pembayaran lainnya.

d. Uang kertas asing paling sedikit setara dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).



f. Barang Kena Cukai

sigaret, cerutu, tembakau Rokok iris. minuman heralkohol



Jika kawan migran membawa barang-barang tersebut, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan.

1) Batasan Barang Kena Cukai

Kawan Migran diberikan pembebasan terhadap barang kena cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak:

Hasil Tembakau

- 200 (dua ratus) batang sigaret (rokok),
- 25 (dua puluh lima) batang cerutu,
- 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya.

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

• 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.

2) Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaaan barang kena cukai tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir *Customs* Declaration kepada Petugas Bea Cukai.

e. Lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk penumpang) atau lebih dari 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 50 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol (awak sarana pengangkut).



3) Membawa dengan Jumlah Lebih? Kelebihan pembawaan barang kena cukai akan dilakukan pemusnahan oleh Petugas Bea Cukai.

g. Barang Pribadi Penumpang (Personal Use)



Diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan dari pemungutan PPh dengan nilai maksimal FOB USD500 per orang.

h. Barang dengan Jumlah Tidak Wajar, Barang Berharga, Barang Bukan Keperluan Pribadi

Barang dengan jumlah tidak wajar untuk diperjual belikan, membawa barang berharga (emas dan perhiasan lainnya, atau membawa barang lainnya yang bukan digunakan untuk keperluan pribadi wajib membayar bea masuk dan pajak impor.



Jika kawan migran membawa barang-barang tersebut, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

1) Melaporkan Pembawaan Barang

Migran harus melaporkan pembawaaan Kawan barang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir Customs Declaration kepada Petugas Bea Cukai.

f. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri dengan nilai melebihi USD 500 (untuk penumpang): atau USD 50 (untuk awak sarana pengangkut).



g. Barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi (jumlah tidak waiar untuk dipakai/dikonsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/toko/industri)



2) Pemeriksaan dan Penagihan

Petugas Bea Cukai akan melakukan pemeriksaaan dan menerbitkan tagihan bea masuk dan pajak yang harus dilunasi oleh Kawan Migran.

Jika Kawan Migran tidak bersedia melunasi tagihan bea masuk dan pajak impor barang tersebut, barang akan dilakukan penangguhan pengeluaran oleh Petugas Bea Cukai sampai dengan tagihan bea masuk dan pajak dilunasi.

3) Batas Waktu

Kawan Migran memilik batas waktu pelunasan tagihan bea masuk dan pajak impor selama 30 hari sejak dilakukan penangguhan pengeluaran.

Kawan Migran masih diberikan tambahan kesempatan untuk menyelesaikan barang selama 60 hari, dalam hal tidak segera diselesaikan maka barang akan dimasukan ke dalam rencana lelang atau dinyatakan sebagai barang milik negara dalam hal barang merupakan barang vang terkena ketentuan larangan dan pembatasan.

2. Barang Tidak Tiba Bersama Penumpang

Terdapat barang yang tidak tiba bersama penumpang.



a. Melaporkan Pembawaan Barang

Kawan Migran harus melaporkan pembawaaan barang tersebut kepada Petugas Bea Cukai dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir Customs Declaration kepada Petugas Bea Cukai.



b. Persyaratan

Kawan Migran harus mengetahui dokumen pengiriman barang yang tidak tiba besama penumpang tersebut dan daftar rincian barang yang dikirim.

Kawan Migran yang ingin mengeluarkan barang tersebut, agar mempersiapkan dokumen berikut:

- 1) Paspor
- 2) Tiket kedatangan
- 3) Dokumen barang (jika ada)
- 4) Customs Declaration
- 5) Daftar rincian barang

c. Pembebasan Pajak

Kawan Migran harus merencanakan dan memperkirakan kedatangan barang tersebut paling cepat 30 hari sebelum kedatangan penumpang dan paling lambat 15 hari setelah kedatangan penumpang (dalam hal menggunakan sarana pengangkut udara) atau paling lambat 60 hari setelah kedatangan penumpang (dalam hal menggunakan sarana pengangkut laut) agar dapat diberikan pembebasan dan/atau potongan pajak.